

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pada perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha sangat cepat dan dinamis. Saat ini perkembangan dalam usaha simpan pinjam semakin pesat sebagai lembaga keuangan dalam menentaskan kemiskinan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, misalnya yaitu dibidang perekonomian. Dengan majunya perekonomian di Indonesia tidak lepas dari adanya peran masyarakat yang melaksanakan usaha baik usaha kecil, menengah, hingga usaha besar. Melakukan usaha tentunya tidak lepas dari peran pemerintah melalui lembaga keuangan seperti bantuan modal dan pinjaman.

Tujuan didirikannya lembaga keuangan di Indonesia adalah untuk mendorong pembangunan nasional guna menciptakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional. Menurut (Kasmir, 2014b), lembaga keuangan dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan bank atau entitas keuangan bukan bank. Entitas keuangan yang menawarkan jasa keuangan terlengkap adalah bank. Selain mengarahkan uang tunai atau memberikan pinjaman (kredit), organisasi keuangan bank terlibat dalam operasi untuk mengumpulkan tabungan dari masyarakat yang lebih besar. Lembaga keuangan bukan bank ialah lembaga yang terutama menyalurkan atau menghimpun uang, namun ada juga badan yang

melakukan keduanya. Setiap organisasi keuangan nonbank memiliki metode pengumpulan dan distribusi uang publik yang unik. Keanekaragaman lembaga keuangan non-bank secara substansial lebih besar dibandingkan dengan lembaga keuangan bank. Lembaga Perkreditan Desa sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang dilaksanakan secara khusus di Bali (LPD). Kenyataannya, keberadaan LPD di Bali merupakan hasil dari kesadaran dan pertumbuhan LPD di Desa Pakraman. Meski LPD ini merupakan gagasan Pemerintah Daerah Bali (Gubernur Prof. IB Mantra), asal usulnya terletak pada tradisi dan budaya masyarakat Bali. LPD adalah organisasi keuangan yang dibentuk oleh Pakraman Lokal berdasarkan hasil Keputusan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003. Sebagai wadah kekayaan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Bali. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman dan berkantor pusat di Wewidangan Desa Pakraman. Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 dan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), tujuan didirikannya LPD di setiap desa adat adalah berupaya mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat pedesaan dan memberi kredit bagi masyarakat kecil, menghilangkan bentuk-bentuk eksploitasi dalam hubungan perkreditan, menciptakan kesempatan yang sama bagi kegiatan usaha di tingkat desa, dan mendorong tabungan (Astiti et al., 2017). LPD mempunyai peranan terpenting didalam penciptaan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, dan mendorong perluasan usaha mikro pedesaan. LPD, lembaga keuangan yang mengumpulkan dan

mendistribusikan uang rakyat, beroperasi di wilayah administrasi desa adat berdasarkan kekerabatan penduduk. Kredit merupakan produk LPD yang menciptakan aset terbesar dibandingkan dengan barang lainnya, sehingga memerlukan perhatian khusus.

Kredit seringkali merupakan hasil dari kebutuhan dan keinginan manusia untuk menciptakan atau memperoleh komoditas atau jasa di luar kemampuannya. Untuk mencapai ambisi tersebut, ia harus mendapatkan kredit (pinjaman) dari pihak lain, baik individu maupun organisasi keuangan. Kredit berasal dari bahasa Latin *credere*, yang berarti percaya. Yang diartikan dengan kata 'trust' adalah keyakinan kreditur bahwa utangnya akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan perjanjian, sehingga mewajibkan debitur dalam pembayaran jangka waktu yang telah disepakati (Yuliana & Widiati, 2014). Menggunakan undang-undang perbankan tahun 1998 nomor 10 sebagai acuan Kredit ialah membeirkan uang ataupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjaman atau perjanjian antara lembaga keuangan dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk mengembalikan hutang dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Kredit ialah pemberian uang ataupun tagihan yang dipersamakan berlandaskan perjanjian antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan debitur melakukan pembayaran kembali pinjamannya dengan bunga, ganti rugi, atau bagi hasil sesudah jangka waktu yang ditetapkan (Fibriyanti & Wijaya, 2018). Berlandaskan teori (Kasmir, 2014b) Dalam pemberian kredit diperlukan penggunaan agunan karena kredit tanpa agunan sangat berisiko bagi posisi kreditur, mengingat jika klien mengalami keterlambatan trafik tidak mungkin menutup kerugian atas kredit yang diterbitkan.

Di sisi lain, jaminan kredit akan lebih aman karena akan menutupi kredit yang buruk.

Pada pemberian dan penagihan kredit, LPD wajib menerapkan pedoman-pedoman perkreditan yang ada. (Yasa et al., 2017) mengetahui kredit sebagai risiko, dan pengelolaan kredit ialah pengelolaan risiko, dengan begitu dalam upaya terhindar risiko terburuk sehingga pada proses perkreditan sangat dibutuhkan panduan perkreditan yang bisa digunakan selaku rambu-rambu pada pengambilan kebijakan bagi pejabat terkait. Kejadian lainnya yang menyatakan pentingnya sebuah pedoman perkreditan dalam proses pemberian Kelainan lain pada LPD diyakini disebabkan oleh fenomena lain yang menunjukkan pentingnya pedoman kredit dalam proses pemberian dan penagihan kredit, yaitu penerbitan kredit yang mengabaikan peraturan dan proses yang berlaku. Persentase kredit bermasalah meningkat secara proporsional dengan penyimpangan penerbitan dan penagihan kredit dari kriteria yang ditetapkan. Kredit bermasalah adalah pinjaman bank yang diberikan kepada peminjam yang gagal melakukan pembayaran atau angsuran sesuai dengan ketentuan perjanjian pinjaman (Rahayu, 2017). Kreditur dan debitur dapat berkontribusi pada perkembangan kredit buruk. Penyebabnya adalah kesalahan debitur, yaitu kelalaian bank dalam menaati undang-undang penyaluran kredit yang ditentukan. Tidak ada batasan yang jelas mengenai kriteria kualifikasi permohonan kredit yang diajukan, yang memudahkan penyaluran kredit. (yasa, 2022)

Keberhasilan pemberian kredit tidak dapat dipisahkan dari tata cara pemberian kredit yang digunakan dalam administrasi pinjaman kepada anggota dan masyarakat umum. Cara dalam memberikan kredit mengacu pada langkah-langkah

yang harus dilakukan sebelum kredit dicairkan (Kasmir, 2014b). Proses ini wajib dilaksanakan melalui dua belah pihak, baik pihak yang memberi kredit ataupun pihak yang mendapatkan kredit melalui syarat yang diberlakukan (Rachmat Firdaus dan Maya Arianti, 2009). Di kutip dari tinjauan yuridis kredit tanpa jaminan oleh Winnei Fauza Primadewi, FH, UI (2012) Sebelum debitur dapat memperoleh kredit, harus dilakukan penelitian; langkah memberikan kredit tersebut dikenal melalui pesoman memberikan kredit. Selain itu, terdapat tahapan pelunasan kredit dimana pengembalian kredit (kolektibilitas) ditunjukkan dengan mengklasifikasikan pinjaman didasarkan kondisi membayar pokok maupun angsuran pokok dan bunga oleh nasabah untuk memungkinkan menerima lagi dana yang masih diinvestasikan kedalam surat berharga (Tandi et al., 2018).

Sesuai observasi awal di LPD Desa Adat Bestala ialah LPD yang berada di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng yang berdiri pada tahun 1986. LPD Desa Adat Bestala mempunyai fungsi yang sama dengan LPD lainnya yakni menghimpun dana melalui masyarakat lalu menyalurkannya lagi bagi masyarakat melalui bentuk kredit. LPD Desa Adat Bestala ini pernah mengalami vakum selama 3 bulan dikarenakan pengurus tersebut tidak mampu dalam pengelolaannya sehingga pada tahun 2003 LPD Desa Adat Bestala melakukan pergantian pengurus dan bisa aktif kembali. Adapun bantuan modal awal yang diberikan kepada LPD Adat Bestala dari Gubernur pada tahun 1986 yaitu sebesar Rp. 2.000.000, kemudian dari Bupati juga memperoleh bantuan modal sebanyak Rp. 2.000.000. Pada tahun 2003 LPD Adat bestala meminjam kredit pada forum LPD sebesar 30.000.000 kemudian pada tahun 2017 LPD Desa Adat Bestala mendapatkan dana

perlindungan dari LP LPD yaitu sebesar Rp. 50.000.000 dan ditambah dengan tabungan masyarakat kemudian dana tersebut dikelola sampai saat ini.

Unsur-unsur kredit pada proses penyerahan, dimana pada proses penyerahan yaitu melakukan penyerahan nilai ekonomis, baik berupa uang (kredit) dari LPD ke debitur, begitu juga sebaliknya yang berlaku bagi debitur yaitu menyerahkan barang jaminan dengan tujuan untuk meminimalisir risiko yang terjadi nantinya. Tetapi keunikan LPD Desa Adat Bestala dengan LPD lainnya yaitu dalam pemberian kredit tidak menggunakan jaminan namun jika terjadi kredit bermasalah maka akan dikenakan sanksi adat. Hukuman adat adalah tindakan pelanggaran terhadap penduduknya berdasarkan standar yang disepakati yang sering dimasukkan dalam awig-awig desa adat sebagai acuan norma dan tata krama sosial yang sejalan dengan tradisi setempat (Komang et al., 2021) Setelah melakukan wawancara dengan kepala LPD Desa Adat Bestala (Wayan Nita) dikatakan memang benar dalam pemberian kredit LPD Desa Adat Bestala tidak menggunakan jaminan apapun dan terjadi beberapa kemacetan dalam penagihan kredit apalagi dalam situasi perekonomian saat ini yang sangat berdampak besar pada beberapa Lembaga keuangan akibat dari pandemi. Data perkembangan kredit di LPD Desa Adat Bestala pada bulan Januari 2021 sampai bulan Desember 2021 terdapat dalam tabel

1.1

Tabel 1.1 Data Perkembangan Kredit Bulan Januari 2021 – Desember 2021

Bulan	Lancar	Jumlah Orang	Kurang Lancar	Jumlah Orang
Januari	Rp. 64.783.000	46	Rp. 8.350.000	13
Februari	Rp. 65.228.000	36	Rp. 6. 850.000	13
Maret	Rp. 62.888.000	46	Rp. 8.350.000	13
April	Rp. 64.228.000	46	Rp. 6.850.000	13

Mei	Rp. 63.313.000	46	Rp. 8.350.000	13
Juni	Rp. 64.553.000	46	Rp. 6.850.000	13
Juli	Rp. 62.273.000	46	Rp. 6.850.000	12
Agustus	Rp. 62.073.000	46	Rp. 6.850.000	12
September	Rp. 60.173.000	47	Rp. 8.650.000	12
Oktober	Rp. 59.923.000	36	Rp. 8.650.000	13
November	Rp. 41.293.000	25	Rp. 10.030.000	15
Desember	Rp. 45.573.000	34	Rp. 9.750.000	15

(Sumber : LPD Desa Adat Bestala Kecamatan Seririt)

Berdasarkan tabel diatas pinjaman kredit dilihat dari kredit yang dikategorikan kurang lancar yaitu mengalami penurunan dan peningkatan. Dimulai bulan Januari ke Februari menghadapi kemerosotan sebanyak Rp. 1.500.000 dari Rp. 8.350.000 menjadi Rp. 6.850.000. Pada bulan Maret menghadapi kenaikan Rp. 1.500.000 dari bulan Februari sebelumnya Rp. 6.850.000 menjadi Rp. 8.350.000. Pada bulan April menghadapi kemerosotan sebanyak Rp. 1.500.000 dari Rp. 8.350.000 menjadi Rp. 6.850.000. Pada bulan Mei mengalami peningkatan lagi sebesar Rp.1.500.000 dari Rp. 6.850.000 menjadi Rp. 8.350.000. Pada bulan Juni-Agustus mengalami penurunan sebesar Rp. 1.500.000 dari Rp. 8.350.000 menjadi Rp. 6.850.000. Pada bulan September dan Oktober Kembali lagi mengalami peningkatan menjadi Rp. 8.350.000. Pada bulan November terus meningkat menjadi Rp. 10.030.000 dan pada bulan desember mengalami sedikit penurunan menjadi Rp. 9.750.000. Dilihat dari pemaparan diatas bahwa bisa dikatakan pinjaman kredit di LPD Desa Adat Bestala belum ada perkembangan akibat sifat kekeluargaan dalam menagih kredit sehingga ini akan mengakibatkan kerugian pada LPD Desa Adat Bestala karena akan dimanfaatkan oleh beberapa pihak saat penagihan itu dilakukan hal ini kedepannya sangat mempengaruhi keuangan LPD dan kepatuhan nasabah menjadi tidak disiplin

dalam membayar kreditnya. Pemberian kredit menuntut ketelitian dalam mengidentifikasi debitur dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Selain itu, terbukti dari LPD Desa Adat Bestala tidak menggunakan jaminan bahwa teknik memberikan kredit harus diperhatikan dengan cermat. Tujuan dari metode memberika kredit adalah berupaya menentukan apakah permohonan kredit disetujui atau ditolak. Untuk menetapkan kelayakan suatu kredit, setiap langkah selalu menyertakan evaluasi mendalam untuk mengurangi kemungkinan peringkat kredit yang buruk.

Berdasarkan pemaparan diatas menjadikan pengkaji ingin malakukan kajian studi berjudul **“Analisis prosedur dalam keputusan pemberian kredit tanpa jaminan di LPD Desa Adat Bestala Kecamatan Seririt”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang diatas dengan demikian mampu dilakukan identifikasi sejumlah permasalahan yang terjadi diantaranya.

1. LPD Desa Adat Bestala dalam pemberian kredit tidak menggunakan jaminan apapun.
2. Pihak LPD tidak melakukan survey terhadap calon nasabah
3. Masih kurangnya kesadaran nasabah dalam membayar kredit yang diberikan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, dan melalui pertimbangan seluruh keterbatasan yang tersedia, pengkaji lebih berfokus

pada analisis prosedur didalam keputusan memberikan kredit tanpa jaminan di LPD Desa adat bestala kecamatan seririt.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian dan identifikasi masalah, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur dalam keputusan pemberian kredit di LPD Desa Adat Bestala Kecamatan Seririt?
2. Kendala apa saja yang dialami LPD Desa Adat Bestala Kecamatan Seririt dalam pemberian kredit?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam pemberian kredit di LPD Desa Adat Bestala Kecamatan Seririt?

1.5 Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan dilaksanakannya kajian studi ini diantaranya:

1. Mengetahui prosedur dalam keputusan pemberian kredit di LPD Desa Adat Bestala Kecamatan Seririt.
2. Mengetahui kendala apa saja yang dialami LPD Desa Adat Bestala Kecamatan Seririt dalam pemberian kredit.
3. Mengetahui solusi untuk mengatasi kendala dalam pemberian kredit di LPD Desa Adat Bestala Kecamatan Seririt.

1.6 Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan kajian studi diatas dengan demikian terdapat dua manfaat yang diperoleh peneliti yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Mampu dijadikan pedoman bagi pengkaji berikutnya un yaitu tentang analisis prosedur dalam keputusan pemberian kredit tanpa jaminan di LPD Desa Adat Bestala.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Sebagai acuan untuk nantinya jika masyarakat ingin melakukan kredit tanpa jaminan dan mengetahui prosedur didalam memberikan kredit tanpa jaminan.

- b. Bagi LPD

Menambah nasabah LPD Desa Adat Bestala karena dengan adanya pemberian kredit tanpa jaminan akan mendorong keinginan masyarakat dalam melakukan kredit di LPD tersebut.

